



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
PT AIRASIA INDONESIA Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2021 (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 September 2021

Waktu : 14.15 WIB s.d. 15.01 WIB

Tempat : Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse, Jalan Marsekal
Suryadharma No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127

Mata acara :

1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 2020 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.



B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi :

Direktur Utama Perseroan : DENDY KURNIAWAN

Direktur Utama PT Indonesia AirAsia. : VERANITA YOSEPHINE

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.515.195.179 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara I : tidak ada pertanyaan

Mata Acara II : tidak ada pertanyaan

Mata Acara III : tidak ada pertanyaan

Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.515.194.879 suara atau 99,999997% dari seluruh	300 suara atau 0,00000285% dari seluruh	Tidak Ada



PT AirAsia Indonesia Tbk

saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	
--	--	--

Keputusan Mata Acara I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2020 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2020 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

MATA ACARA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.515.194.879 suara atau 99,999997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	300 suara atau 0,00000285% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara II :

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



MATA ACARA III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.515.194.879 suara atau 99,999997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	300 suara atau 0,00000285% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara III :

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat yaitu:
 - a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK maupun Instansi terkait lainnya.
 - b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing professional, Independen dan kompeten.
 - c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan dan Peraturan yang berlaku.
 - d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka.
 - e. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - f. Kantor Akuntan Publik yang di rekomendasikan oleh Komite Audit Perseroan.serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.



MATA ACARA IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.515.194.879 suara atau 99,999997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	300 suara atau 0,00000285% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara IV :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Dinesh Kumar dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Bapak Dinesh Kumar sebagai anggota Direksi atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Indah Permatasari Saugi sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir
3. Dengan demikian, setelah Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Dendy Kurniawan

Direktur : Indah Permatasari Saugi



PT AirAsia Indonesia Tbk

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Kamarudin Bin Meranun

Komisaris Independen : Agus Toni Sutirto

4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Tangerang, 8 September 2021

PT AIRASIA INDONESIA Tbk

Direksi